

ANALISIS EFEKTIVITAS REALISASI KINERJA KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PEMERINTAH KOTA SURABAYA PADA TAHUN 2020-2022

Joedith Erni Sukmawati *¹

Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia
joedith.ernisukmawati123@gmail.com

Antoni

Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia
antonii@uwp.ac.id

Abstract

This research is to analyze the effectiveness of parking taxes and levies on the optimization of local revenue. The unit of analysis in this research is the target and realization of parking tax and levy in 2020-2022. This research is a qualitative research. The focus and dimensions in this research are the results of the analysis of the effectiveness ratio of parking taxes and retribusi on the optimization of Surabaya City's local revenue in 2022 and the case of illegal parking attendants who are still scattered in the zone/non-zone parking area managed by the regional apparatus. Data was taken using observation, interview and documentation techniques. Based on the results of the analysis of the effectiveness of parking tax in 2020 is very effective at 101.81% of the specified target, but in 2021 and 2022 it is not effective against the specified target. So, it can be summarized that parking taxes and retribusi are ineffective and contribute very little to the optimization of local revenue. For the Surabaya City Regional Revenue Agency and Transportation Agency, it is therefore necessary to explore the potential for tax revenue and parking levies in optimizing regional own revenue.

Keywords: Analysis, Effectiveness, Optimization, Parking Tax, and Parking Levy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak dan retribusi parkir terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah target dan realisasi pajak dan retribusi parkir pada tahun 2020-2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus dan dimensi dalam penelitian ini adalah hasil dari analisis rasio efektivitas pajak dan retribusi parkir terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2022 dan kasus juru parkir liar yang masih tersebar di area parkir zona/non zona yang dikelola oleh perangkat daerah. Data diambil menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak parkir pada tahun 2020 sangat efektif mencapai 101,81% terhadap target yang ditentukan, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 tidak efektif terhadap target yang ditentukan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi parkir tidak efektif dan sangat kurang berkontribusi terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, bagi Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya perlu untuk menggali potensi penerimaan pajak dan retribusi parkir dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Analisis, Efektivitas, Optimalisasi, Pajak Parkir, dan Retribusi Parkir

PENDAHULUAN

¹ Coresponding author.

Mendorong otonomi daerah dalam konteks pembangunan daerah mengharapkan agar pemerintah daerah dapat meminimalkan ketergantungan keuangannya kepada pemerintah pusat, dan setiap daerah harus mampu membiayai anggarannya sendiri. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk kreatif mencari dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat membantu membiayai pengeluaran daerah (Yulia, 2020).

Berdasarkan undang-undang no. Ayat 18 Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perimbangan Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan daerah dan dapat dijadikan indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari daerah itu sendiri. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, sumber pendapatan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. PAD merupakan bagian integral dari aliran pendapatan daerah yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang presentase penerimaan pajak dan retribusi parkir pada periode tahun 2020-2022, tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi parkir pada periode tahun 2020-2022, cara Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menindaklanjuti kasus juru parkir liar yang masih tersebar di area parkir (zona maupun nonzona) yang dikelola perangkat daerah?.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menjabarkan sesuai fenomena dan kondisi sebenarnya yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka yang bertujuan untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti.

Informan Penelitian

Berikut merupakan informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.2 Daftar Informan dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Muhammad, SH.	Sub Koor Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak	Badan Pendapatan Daerah
2	M. Zulfikar A.R.	Analis Teknologi Informasi	Dinas Perhubungan

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Jimerto 25-27, Kelurahan Keta邦, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60272 dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Dukuh Menanggal No. 1, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.

Fokus Dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian ini ialah hasil dari analisis efektivitas guna mengetahui presentase tingkat efektivitas pajak dan retribusi parkir terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada tahun 2020-2022, serta mengetahui bagaimana cara Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2020-2022. Dimensi penelitian ini ialah fenomena yang masih terjadi di Kota Surabaya yakni kasus juru parkir liar yang masih banyak tersebar di titik potensi parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder

Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di beberapa titik lokasi parkir yang dikelola oleh perangkat daerah maupun swasta.

Wawancara

Informan utama (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad, SH., pihak dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang menangani terkait pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Surabaya, dan Bapak M. Zulfikar Alfathan R. pihak dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang menangani terkait retribusi parkir.

Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah target dan realisasi pajak, retribusi parkir dan pendapatan asli daerah pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis rasio efektivitas, analisis rasio kontribusi, uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui keaslian dan kelayakan data sehingga penulis dapat dengan mudah membuat kesimpulan. Berikut teknik pemeriksaan dengan kriteria uji validitas dan reliabilitas yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel 3.7 Teknik Pemeriksaan

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Uji Validitas	<ol style="list-style-type: none">1. Keikutsertaan peneliti2. Ketekunan Peneliti3. Triangulasi (memeriksa dengan yang lain)<ul style="list-style-type: none">- Membandingkan dengan wawancara- Membandingkan keterangan dari narasumber dengan kondisi yang relevan- Membandingkan penelitian dengan saat selain penelitian- Membandingkan berbagai persepsi orang dari berbagai sudut pandang (narasumber, peneliti dan konsumen)
Uji Reliabilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan bersama (diskusi dengan narasumber)2. Analisis kasus dan fenomena saat ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Hasil penelitian yang berhubungan dengan data penelitian, meliputi deskripsi lokasi/obyek penelitian, hasil analisis efektivitas, dan pembahasan mengenai fenomena yang diteliti.

ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS REALISASI KINERJA KEUANGAN PAJAK PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA PADA TAHUN 2020-2022

Berikut merupakan hasil Analisis Rasio Efektivitas Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2020-2022 ialah sebagai berikut:

Tahun	Target Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Analisis Efektivitas (%)
2020	59.025.029.589	60.092.547.559	101,81%
2021	107.473.740.180	60.253.304.365	56,06%
2022	109.709.913.071	80.295.315.799	73,19%

Berdasarkan hasil analisis diatas, pada tahun 2020 pajak parkir dapat memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan pajak parkir sangat efektif mencapai sebesar 101,81%. Sedangkan pada tahun 2021, efektivitas pajak parkir hanya mencapai 56,06% dari target yang ditentukan sehingga dapat dikatakan pajak parkir pada tahun 2021 tidak efektif karena belum memenuhi target dan pada tahun 2022 pajak parkir dapat memberikan kontribusi sebesar 73,19% sehingga dapat pula dikatakan tidak efektif.

ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS REALISASI KINERJA KEUANGAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA PADA TAHUN 2020-2022

Berikut merupakan hasil Analisis Rasio Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus terhadap Target Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus pada tahun 2020-2022 ialah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Titik TJU	Target Penerimaan Retribusi Parkir TJU	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir TJU	Hasil Analisis Efektivitas
2020	996	Rp35.814.000.000	Rp15.880.840.000	44%
2021	850	Rp35.000.000.000	Rp12.865.535.544	37%
2022	1290	Rp36.500.000.000	Rp18.512.876.957	51%

Tahun	Jumlah Titik PTK	Target Penerimaan Retribusi Parkir PTK	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir PTK	Hasil Analisis Efektivitas
2020	115	Rp5.759.966.000	Rp5.020.425.000	87%
2021	127	Rp7.154.738.000	Rp3.894.195.000	54%
2022	129	Rp9.154.735.000	Rp5.511.490.243	60%

Berdasarkan hasil analisis diatas, pada tahun 2020 retribusi parkir di Tepi Jalan Umum mencapai 44% sehingga dapat dikatakan tidak efektif dan di Parkir Tempat Khusus mencapai 87% sehingga dapat dikatakan kurang efektif karena hasil keduanya belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan pada tahun 2021, retribusi parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 37% sehingga dapat dikatakan tidak efektif dan di Parkir Tempat Khusus mencapai 54% sehingga dapat dikatakan tidak efektif karena hasil keduanya belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2022 retribusi parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 51% dan di Parkir Tempat Khusus mencapai 60% sehingga dapat dikatakan tidak efektif karena hasil keduanya belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah.

ANALISIS RASIO KONTRIBUSI REALISASI KINERJA KEUANGAN PAJAK PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA PADA TAHUN 2020-2022

Berikut merupakan hasil Analisis Rasio Kontribusi Pajak Parkir terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2022 ialah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Hasil Analisis Kontribusi
2020	60.092.547.559	3.933.926.935.305	1,53%
2021	60.253.304.365	4.727.280.629.670	1,27%
2022	80.295.315.799	5.314.695.257.794	1,51%

Berdasarkan hasil Analisis Rasio Kontribusi diatas, pada tahun 2020 pajak parkir berkontribusi sebesar 1,53%, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 1,27%, dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 1,51% sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2022 pajak parkir sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

ANALISIS RASIO KONTRIBUSI REALISASI KINERJA KEUANGAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA PADA TAHUN 2020-2022

Berikut merupakan hasil Analisis Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2022 ialah sebagai berikut:

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir di TJU	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Hasil Analisis Kontribusi
2020	15.880.840.000	3.933.926.935.305	0,40%
2021	12.865.535.544	4.727.280.629.670	0,27%
2022	18.512.876.957	5.314.695.257.794	0,35%

Berdasarkan hasil analisis kontribusi diatas, pada tahun 2020 retribusi parkir di TJU berkontribusi sebesar 0,40%, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 0,27%, dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 0,35% sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2022 retribusi parkir di TJU sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berikut merupakan hasil Analisis Kontribusi Retribusi Parkir di Parkir Tempat Khusus terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2022 ialah sebagai berikut:

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir PTK	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Hasil Analisis Kontribusi
2020	Rp5.020.425.000	3.933.926.935.305	0,13%
2021	Rp3.894.195.000	4.727.280.629.670	0,08%
2022	Rp5.511.490.243	5.314.695.257.794	0,10%

Berdasarkan hasil analisis kontribusi diatas, pada tahun 2020 retribusi parkir di PTK berkontribusi sebesar 0,13%, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 0,08%, dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 0,10% sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2022 retribusi parkir di PTK sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

PEMBAHASAN

PRESENTASE PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR PERIODE TAHUN 2020-2022 TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Hasil penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan dokumentasi yaitu berupa target dan realisasi penerimaan pajak parkir. Hal ini merupakan salah satu komponen dari pajak daerah sedangkan retribusi parkir merupakan salah satu komponen yang termasuk dari retribusi daerah. Oleh karena itu, penggalian potensi penerimaan pajak dan retribusi parkir dapat ditingkatkan karena dapat membantu mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Berikut merupakan presentase hasil penerimaan pajak dan retribusi parkir pada tahun 2020-2022:

Target dan Penerimaan Realisasi Pajak Parkir pada tahun 2020-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Hasil Analisis Efektivitas
2020	59.025.029.589	60.092.547.559	101,81%
2021	107.473.740.180	60.253.304.365	56,06%
2022	109.709.913.071	80.295.315.799	73,19%

Target dan Penerimaan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Titik TJU	Target Penerimaan Retribusi Parkir TJU	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir TJU	Hasil Analisis Efektivitas
2020	996	Rp35.814.000.000	Rp15.880.840.000	44%
2021	850	Rp35.000.000.000	Rp12.865.535.544	37%
2022	1290	Rp36.500.000.000	Rp18.512.876.957	51%

Target dan Penerimaan

**Realisasi Retribusi Parkir di Parkir Tempat Khusus
pada tahun 2020-2022**

Tahun	Jumlah Titik PTK	Target Penerimaan Retribusi Parkir PTK	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir PTK	Hasil Analisis Efektivitas
2020	115	Rp5.759.966.000	Rp5.020.425.000	87%
2021	127	Rp7.154.738.000	Rp3.894.195.000	54%
2022	129	Rp9.154.735.000	Rp5.511.490.243	60%

TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR PERIODE TAHUN 2020-2022 TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Hasil penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan dokumentasi yaitu berupa target dan realisasi penerimaan pajak parkir yang diajukan kepada koordinator yang menangani pajak parkir dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Pajak parkir merupakan salah satu komponen dari pajak daerah sedangkan retribusi parkir merupakan salah satu komponen yang termasuk dari retribusi daerah. Pada tahun 2020 pajak parkir dapat memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan pajak parkir sangat efektif dalam memenuhi target sebesar 101,81%. Sedangkan pada tahun 2021, efektivitas pajak parkir hanya mencapai 56,06% dari target yang ditentukan sehingga dapat dikatakan pajak parkir pada tahun 2021 tidak efektif karena belum memenuhi target dan pada tahun 2022 pajak parkir dapat mencapai target sebesar 73,19% sehingga dapat pula dikatakan tidak efektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Bapenda yang menyatakan bahwa

“Untuk tingkat efektivitasnya kurang lebih selalu diatas 50% untuk tahun terkait”.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan HalimatussadiyahAlgadri, Abdul Manan, Siti Fatimah (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas pajak parkir di kota Mataram tahun 2017-2021 dikatakan tidak efektif dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir tercapai di tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan, berdasarkan hasil Analisis Rasio Kontribusi, pada tahun 2020 pajak parkir berkontribusi sebesar 1,53%, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 1,27%, dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 1,51% sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2022 pajak parkir sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Bapenda yang menyatakan bahwa

“Kalaupun dihitung berdasarkan kontribusi ke PAD itu sangat kecil, bisa saya taksir kurang dari 5%”.

Pada tahun 2020 retribusi parkir di Tepi Jalan Umum mencapai 44% sehingga dapat dikatakan tidak efektif dan di Parkir Tempat Khusus mencapai 87% sehingga dapat dikatakan kurang efektif karena hasil keduanya belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan pada tahun 2021, retribusi parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 37% sehingga dapat dikatakan tidak efektif dan di Parkir Tempat Khusus mencapai 54% sehingga dapat dikatakan tidak efektif karena hasil keduanya belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2022 retribusi parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 51% dan di Parkir Tempat Khusus mencapai 60% sehingga dapat dikatakan tidak efektif karena hasil keduanya belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah.

Pada hasil analisis rasio kontribusi, pada tahun 2020 retribusi parkir di TJU berkontribusi sebesar 0,40%, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 0,27%, dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 0,35% sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2022 retribusi parkir di TJU sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, pada tahun 2020 retribusi parkir di PTK berkontribusi sebesar 0,13%, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 0,08%, dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 0,10% sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2022 retribusi parkir di PTK sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat disimpulkan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan munculnya fenomena *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 hingga awal tahun 2022 yang menghasilkan dampak luar biasa sehingga pada saat itu masyarakat dilarang untuk berpergian keluar rumah agar tidak terinfeksi *Covid-19* ini, selain itu segala kegiatan diluar rumah pun dihentikan termasuk pergi bersekolah, bekerja maupun berwisata. Oleh karena itu, lahan parkir menjadi sepi pengunjung dan banyak tempat wisata ditutup, maka hal itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi parkir yang sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2022 karena belum memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada pihak Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa

“Untuk dari tahun ke tahun kendala yang masih ada terus menerus itu masih banyak jukir liar, karcis yang tidak real time/kadaluwarsa, jukir menarik tarif lebih kepada PJP, dan untuk mengatasinya kami melakukan tilang dan menyita KTP jukir serta apabila kesalahan yang dilakukan fatal maka jukir akan dipanggil ke Dinas Perhubungan untuk menghadap Bapak Kepala Dinas.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan HalimatussadiyahAlgadri, Abdul Manan, Siti Fatimah pada tahun 2022 yakni tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Mataram tahun 2017-2021 efektif dalam memenuhi target yang telah ditentukan, sedangkan untuk retribusi masih dikatakan kurang efektif karena belum mencapai target yang ditentukan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iga Silviana, Drs.Isharijadi, M. Pd, Farida Styuningrum, S. Pd., M.Pd (2020) yang menyatakan tingkat optimalisasi pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo tahun 2018-2019 masuk kategori cukup optimal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, pajak dan retribusi parkir memiliki peranan yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dikarenakan ada beberapa kendala seperti setoran yang masih belum mencapai target dan kondisi lainnya seperti sebab lain yang berkaitan dengan jukir, maka diharapkan Pemerintah Kota Surabaya diharapkan mampu menggali potensi pajak dan retribusi parkir untuk mengupayakan pemenuhan target dan capaian serta kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

CARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENGOPTIMALIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR

Dalam “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2022)”, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan akan melakukan beberapa langkah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:

1. Pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi intensifikasi dan perluasan pajak dan retribusi daerah.
2. Untuk mengembangkan pelayanan pajak daerah, biro pajak daerah akan menerapkan pembayaran pajak online secara bertahap.
3. Mengkaji potensi dan peraturan penetapan tarif pajak daerah dan tarif penerimaan perpajakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1. Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Koordinasi terpusat dengan pemerintah pusat dan provinsi mengenai masalah transfer pendapatan dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.
5. Mengawasi dan membimbing pengelolaan perusahaan daerah.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENGATASI JURU PARKIR LIAR YANG MASIH TERSEBAR DI AREA PARKIR (ZONA/NON-ZONA) YANG DIKELOLA PERANGKAT DAERAH

Hasil penelitian menerangkan bahwa kebijakan Kepala Dinas Perhubungan pada Konferensi Pers di Gedung Eks Humas Pemkot dalam menindaklanjuti kasus juru parkir liar yang masih tersebar di area parkir yang dikelola oleh perangkat daerah

1. Melakukan validasi data parkir tepi jalan umum sejumlah 1200 titik parkir dan optimalisasi potensi titik parkir yang sudah ada, serta melaksanakan patroli untuk penambahan potensi titik parkir tepi jalan umum.
2. Berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap jukir liar dan meningkatkan pengawasan pada titik parkir yang sudah ada.
3. Melakukan patroli dan pemantauan pada hari atau jam saat terjadi peningkatan parkir (malam minggu dan hari minggu).
4. Melakukan sosialisasi terkait di kawasan tertib parkir dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan tindak parkir liar ke *Command Center* (112), kanal media sosial Dinas Perhubungan dan Sapawarga Surabaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Presentase penerimaan pajak parkir pada tahun 2020 dapat dikatakan sangat efektif karena telah mencapai target yang ditentukan dan hasil kontribusi pajak parkir pada tahun 2020 sebesar 1,53% maka dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 mencapai tidak efektif karena belum mencapai target yang ditentukan dan hasil kontribusi pajak parkir pada tahun 2020-2022 dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Presentase penerimaan retribusi parkir di TJU pada tahun 2020-2022 dapat dikatakan tidak efektif dan presentase penerimaan retribusi parkir di PTK pada tahun 2020 dikatakan kurang efektif, pada tahun 2021 dan 2022 retribusi parkir di PTK dapat dikatakan tidak efektif karena belum mencapai target yang ditentukan dan kontribusi retribusi parkir di TJU dan PTK pada tahun 2020-2022 sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2020 tergolong sangat efektif karena telah memenuhi target sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 tergolong tidak efektif karena belum mencapai target dan retribusi parkir pada tahun 2020-2022 tergolong tidak efektif karena belum mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan munculnya fenomena *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 hingga awal tahun 2022 yang memberikan dampak yang luar biasa bagi semua orang termasuk pendapatan yang diperoleh.
3. Dalam “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2022)”, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan akan melakukan beberapa langkah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), yakni pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi intensifikasi dan perluasan pajak dan retribusi daerah, untuk mengembangkan

pelayanan pajak daerah, biro pajak daerah akan menerapkan pembayaran pajak online secara bertahap, mengkaji potensi dan peraturan penetapan tarif pajak daerah dan tarif penerimaan perpajakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1. Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, koordinasi terpusat dengan pemerintah pusat dan provinsi mengenai masalah transfer pendapatan dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah, mengawasi dan membimbing pengelolaan perusahaan daerah.

4. Kebijakan Kepala Dinas Perhubungan pada Konferensi Pers di Gedung Eks Humas Pemkot dalam menindaklanjuti kasus juru parkir liar yang masih tersebar di area parkir yang dikelola oleh perangkat daerah yaitu dengan melakukan validasi data parkir tepi jalan umum dan optimalisasi potensi titik parkir yang sudah ada, melaksanakan patroli untuk penambahan potensi titik parkir tepi jalan umum, berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap jukir liar dan meningkatkan pengawasan pada titik parkir yang sudah ada, melakukan pemantauan pada hari atau jam saat terjadi peningkatan parkir (malam minggu dan hari minggu), melakukan sosialisasi terkait di kawasan tertib parkir dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan tindak parkir liar ke *Command Center* (112), kanal media sosial Dinas Perhubungan dan Sapawarga Surabaya.

SARAN

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lebih beragam seperti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagai variabel dependen.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode Analisis Trend untuk menilai kemajuan suatu perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan beberapa periode yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk rasio.
3. Untuk hasil yang lebih baik, peneliti selanjutnya dapat menggunakan kusioner dan wawancara terjadwal agar dapat diperoleh hasil yang lebih akurat yang mendukung hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate.id. Kinerja Keuangan: Pengertian, Penilaian Dan Fungsinya Bagi Sebuah Bisnis (Online). <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-kinerja-keuangan/>. Diakses tanggal 23 Mei 2023.
- Azwar, 2019. Analisis Kualitas Layanan Sistem Manajemen Apartur Responsif Terpadu Menggunakan Metode Servqual. Universitas Muhammadiyah Riau.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Halim, A. M. S. K. (2017a). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hayati, Rina. 2020. Pengertian kerangka berpikir menurut para ahli. <https://penelitianilmiah.com/pengertian-kerangka-berpikir-menurut-para-ahli/>
- Huda, M. N. (2018). *Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Vi, 51–69.
- Kertabudi, D. (2017). *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Pemerintah Pusat. 2009. UU Nomor 28 Tahun 2009. <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-UU-28-Tahun-2009-Ttg-PDRD.pdf>. diakses tanggal 20 Mei 2023.

- Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah* (Patent No. 23).
- Pemerintah Pusat. (2017). *Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Sistem Online terhadap Pajak Daerah*.
- Pemerintah Pusat. (2021). *Peraturan Daerah No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Pusat. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Rabiyah, Ulfa. Firman. 2021. Analisis Penerapan Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Makassar. Sekolah Tinggi Ilmu Amkop Makassar.
- Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 263-269. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1146>
- Septiani, Yuni, Edo Arribe, Risnal Diansyah. 2020. Analisisi Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode *Serqual*. Vol. 3 No. 1: 131-143. Pekanbaru: Universitas Muhammadiyah Pekanbaru.
- Silviana, Iga, Drs. Isharijadi. Farida Styaningrum. Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan UmumPada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo, Vol. 14 No. 2. Ponorogo. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.
- Sudarso, A. dan S. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Tulandi, Veronika Militia, Harianto Sabijono, Sientje Rondonuwu. 2020. *Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu*, Vol. 8 (4). Makassar. Universitas Sam Ratulangi: Fakultas Ekonomi Bisnis.
- Yulia, I. A. (2020). *Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. 8 (3).
- Yuniastuti, Rina Milyati, Jhon Nasyaroeka. 2017. *Kinerja Keuangan Transportasi Berbasis Laporan Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Vol. 3 (2). Lampung. STIE Prasetya Mandiri Lampung
<https://www.surabaya.go.id/id/berita/69653/cegah-kebocoran-pad-dishub-surabaya-imbau-masyarakat-minta-karcis-ke-jukir>
https://bappedalitbang.surabaya.go.id/dokumen/item/download/64_e3dd6281af106d748a84bf367a